




**LAPORAN PELAKSANAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL  
TAHUN  
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Jl . Prof. Moh. Yamin Kudaile Slawi Telp. (0283) 491159**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal. Laporan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat dan *stakeholder* penerima layanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.

Slawi, 26 Oktober 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan dan Manfaat .....	1
3. Ruang Lingkup.....	3
<b>B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK</b> .....	4
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	4
3. Metode Pelaksanaan FKP .....	4
4. Susunan Acara FKP .....	4
<b>C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK</b> .....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Analisis .....	10
3. Rencana Aksi .....	11
<b>D. PENUTUP</b> .....	13
LAMPIRAN I Berita Acara Ditandatangani.....	14
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir .....	19
LAMPIRAN III Surat Undangan .....	22
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	26
LAMPIRAN V Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun 2022 .....	29

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggaraan pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mendosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan suatu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

### **2. Tujuan dan Manfaat**

- a. Tujuan pelaksanaan FKP adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 2) Membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang lingkungan hidup;
  - 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Manfaat pelaksanaan FKP adalah sebagai berikut:
- 1) Secara Umum  
Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
  - 2) Penyelenggara Pelayanan
    - a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
    - b) Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
    - c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
    - d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksana kebijakan;
    - e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang akan ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
    - f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
  - 3) Publik
    - a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
    - b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
    - c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b. Penyusunan standar pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

## **B. METODOLOGI PENYELENGGARAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2023

b. Tempat Pelaksanaan

FKP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023 dilaksanakan di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Jalan Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Slawi.

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

a. Penyelenggara

Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara FKP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023.

b. Peserta FKP

Peserta FKP adalah sebagai berikut:

- 1) OPD Terkait;
- 2) Instansi terkait penerima pelayanan;
- 3) Pengusaha penerima pelayanan;
- 4) Perwakilan masyarakat penerima pelayanan;
- 5) Jajaran pejabat struktural dan fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

FKP dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama yaitu pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah diterapkan mapupun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

### **4. Susunan Acara FKP**

Susunan cara FKP yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jam</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	08.45 – 09.00	Registrasi Peserta FKP	
2	09.00 – 09.10	Pembukaan dan Pembacaan Susunan Acara	
3	09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
4	09.15 – 09.30	Pembacaan Doa	
5	09.30 – 09.50	Laporan Ketua Penyelenggara	
6	09.50 – 11.00	Sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	
7	11.00 – 12.00	Paparan Materi I tentang Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	
8	12.00 – 13.00	ISHOMA	
9	13.00 – 13.45	Paparan Materi II tentang Pengawasan Lingkungan Hidup oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	
10	13.45 – 15.00	Diskusi	
11	15.00 – 15.15	Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP Tahun 2023	
12	15.15 – 15.30	Penutup	



## **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal merupakan salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas membantu Bupati Tegal melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkewajiban mendukung terlaksananya misi Bupati Tegal yang kedua yaitu “Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah pada Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan daerah tidak lepas dari adanya potensi permasalahan yang umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan lingkungan hidup secara umum setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori umum yaitu permasalahan kerusakan lingkungan, permasalahan pencemaran lingkungan, dan permasalahan manusia sebagai komponen paling berperan dalam lingkungan hidup termasuk kategori manusia meliputi masyarakat umum, aparat pemerintah dan pengusaha. Dari pembagian kategori tersebut, permasalahan yang saat ini masih menjadi topik di Kabupaten Tegal khususnya dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah permasalahan terkait dengan manusia, yaitu antara lain:

- a. Tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cenderung masih rendah;
- b. Kualitas lingkungan hidup cenderung menurun sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, aktifitas pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cenderung masih rendah. Hal ini dilihat dari masih kurangnya ketaatan dalam kesesuaian substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL dengan petunjuk teknis, pada aspek pengendalian pencemaran air masih kurangnya ketaatan terhadap baku mutu, serta kurangnya ketaatan pemenuhan standart teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan standart kompetensi SDM, dalam aspek pengendalian pencemaran udara kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM, kurangnya ketaatan dalam standart teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, pada aspek pengelolaan limbah B3 masih kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM dan ketentuan teknis penyimpanan Limbah B3.

Aspek yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait pengelolaan limbah B3 dengan banyaknya aduan terkait pencemaran air, udara maupun lingkungan atas pembuangan limbah industri dari pelaku usaha. Sudah sepatutnya pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 diharapkan melakukan upaya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundangan, baik dalam segi ketentuan teknis bangunan penyimpanan, ketentuan teknis penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan Limbah B3 maupun perizinan terkait pengelolaan Limbah B3.

Berikut adalah data pengaduan dari masyarakat Kabupaten Tegal dari tahun 2018 s.d. 2023 :



Gambar I.1. Grafik Jumlah Aduan Masyarakat Kabupaten Tegal terkait Pencemaran Lingkungan


Sumber : Data yang diolah, 2023.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat aduan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu per-26 Oktober 2023 jumlah aduan masyarakat mencapai 15 (lima belas) aduan. Peningkatan jumlah aduan ini menggambarkan tingkat kesadaran dan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah B3, pencemaran udara maupun air tidak diperhatikan sedemikian rupa sehingga mengganggu tingkat kenyamanan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar lokasi industri.

Permasalahan selanjutnya adalah kualitas lingkungan hidup cenderung menurun sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, aktifitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas masyarakat dari segi pembangunan dan ekonomi menghasilkan permasalahan terutama pada lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah memiliki program sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yaitu upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Pengertian PBLHS sendiri adalah merupakan aksi kolektif secara sadar sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Salah satu tujuan dari diberikannya Penghargaan Adiwiyata adalah mendorong dan membantu sekolah untuk turut serta dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi hadirnya kepentingan generasi yang akan datang. Tujuan tersebut ternyata belum sesuai dengan kenyataan bahwa minat sekolah untuk ikut terlibat dalam kegiatan Sekolah Adiwiyata semakin menurun.

Hal ini dapat dilihat dengan data jumlah sekolah yang mendaftarkan sebagai Sekolah Adiwiyata dari tahun 2017 s.d. 2023 sebagai berikut:



Gambar I.1. Grafik Jumlah Minat Sekolah dalam Kegiatan Sekolah Adiwiyata  
Sumber : Data yang diolah, 2023.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa minat sekolah dalam keikutsertaan dalam kegiatan Sekolah Adiwiyata cenderung menurun atau tidak stabil dan hanya mengalami peningkatan di tahun 2022, tetapi kembali menurun di tahun 2023. Seperti yang disampaikan salah satu peserta diskusi FKP, bahwa sekolah dimana tempatnya bekerja cenderung menurun tingkat keminatannya untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Alasannya adalah karena sulitnya dalam mengurangi sampah plastik dari pedagang di luar sekolah.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan publik terkait pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata atau penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).

## 2. Analisis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang sedang dihadapi dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di lingkungan kabupaten tegal adalah pertama, kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedua, menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata atau penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).

Hasil diskusi terkait permasalahan di atas yang telah di bahas pada pelaksanaan FKP menghasilkan bahwa terkait tingkat ketaatan pelaku usaha dengan banyaknya aduan dari masyarakat memang kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Persetujuan Lingkungan. Kemudian pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih belum rutin dilakukan. Beberapa pelaku usaha ada yang sudah rutin melakukan pelaporan, akan tetapi dokumen pelaporan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan dokumen lingkungan hidup masih dipandang sebagai pemenuhan persyaratan perizinan, belum dipahami sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Ketaatan terhadap kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan terkadang tidak dilakukan secara patut dan benar oleh pelaku usaha. Sehingga peserta FKP merumuskan suatu kebijakan atau langkah sebagai tindak lanjut permasalahan di atas dengan melakukan pembinaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha serta melakukan pengawasan lingkungan hidup dalam hal terdapat ketidaktaatan/pelanggaran, maka dikenakan sanksi.

Hasil diskusi untuk permasalahan kedua, yaitu menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata memang status Sekolah Adiwiyata tidak semudah dulu. Sekolah dengan status menjadi Sekolah Adiwiyata sekarang harus dituntut adanya komitmen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang akan dituangkan ke dalam dokumen kurikulum. Hal ini menjadikan untuk menuju Sekolah Adiwiyata tidak mudah didapatkan secara instan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah berupaya menempuh strategi agar jumlah Sekolah Adiwiyata di lingkungan

Kabupaten Tegal tidak menurun atau semakin berkurang dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk pelaksanaan sosialisasi yang sebenarnya bukan kepentingan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah mengupayakan dalam penilaian di tingkat Kabupaten dengan beberapa toleransi, tetapi tidak dengan tingkat Provinsi dan selanjutnya. Terkait permasalahan tersebut, peserta FKP merumuskan suatu kebijakan atau langkah sebagai tindak lanjut yaitu dengan optimalisasi sosialisasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) serta optimalisasi kolaborasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

### 3. Rencana Aksi

Dengan hadirnya berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan FKP tentang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal, maka diadakan diskusi identifikasi masalah di atas. Hasil rekomendasi yang diusulkan dan diterima semua pihak yang hadir adalah sebagai berikut:

#### a. Permasalahan I

##### **Kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Berkaitan dengan permasalahan kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Melakukan pembinaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha;
- 2) Melakukan pengawasan lingkungan hidup dalam hal terdapat ketidaktaatan/pelanggaran, maka dikenakan sanksi.

#### b. Permasalahan 2

##### **Menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata atau penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah**

**provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)**

Berkaitan dengan permasalahan menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata atau penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- a) Optimalisasi sosialisasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
- b) Optimalisasi kolaborasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

#### **D. PENUTUP**

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik terkait rewiu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkomitmen untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia;
- 3) Rencana aksi yang disepakati pada forum ini tentu memerlukan waktu dan biaya/anggaran sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar tercapai hasil yang diharapkan serta dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam rewiu pedoman terkait SKM.



LAMPIRAN I  
**Berita Acara Yang Ditandatangani**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159

**S L A W I**

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP  
di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Pada hari ini Rabu, 25 Oktober 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a) Melakukan pembinaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha  b) Melakukan pengawasan lingkungan hidup dalam hal terdapat ketidaktaatan/pelanggaran, maka dikenakan sanksi	1 Tahun
2.	Menurunnya minat sekolah terhadap Sekolah Adiwiyata atau penghargaan	a) Optimalisasi sosialisasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	1 Tahun
















	yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah/Madrasah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)	Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) b) Optimalisasi kolaborasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal	
--	--	---	--

Pimpinan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 23 Oktober 2023

NO.	PESERTA FKP	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Supriyani	Procot	1. 
2.	TASRIPIY	PESAREAN	2. 
3.	A. Hairis	OPMPTSP	3. 
4.	Caendi	Procut	4. 
5.	Zaza. A.	PSI PKU Muh. Tegal	5. 
6.	tzqudi	PT. Marqun TAF	6. 
7.	Erri Sofie.	Bank Sappal	7. 
8.	Sri murni	SDN. Gumayunol	8. 
9.	U.S. WIDODO	DS. Panucipah	9. 
10.	Endas SP	MTC H 3 Tegal	10. 
11.	Widoro	RS Mitra Graha tamb	11. 
12.	Ike Kusumawati	Perencanaan	12. 
13.	Anliq-	PKH	13. 
14.	TAROXO	PKH	14. 
15.	Mujtarti	Emp 1 Slawi	15. 

16.	Sabriya A.H.	Haryono Cor.	
17.	Eko Supriyanto	DLH	
18.	dr Joko Wanto	DLH	
19.	KRABUDI	DLH	
20.	M. Heri H.	DLH	

\*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP.

BUPATI TEGAL  
  
 Dra. UMI AZIZAH









KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
  
 MUCHLIS MAWARDI, S.KM., M.Kes.

LAMPIRAN II  
**Salinan Daftar Hadir**

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu  
 TANGGAL : 25 Oktober 2023  
 WAKTU : 09.00 s/d selesai  
 TEMPAT : Aula Adipura DLH Kab. Tegal  
 ACARA : Rapat Konsultasi Publik Tentang pengambilan dan pengalasan lingkungan hidup Kabupaten Tegal

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TASRIKAW	PERDES PESAREH	1
2	Supriyani	Selektur prodes	2
3	A. Hair	OPMATSIP	3
4	Caruadi	Pracy	4
5	Zara	PSI Pku Tegal	5
6	taqudin	Staf Pk. Mangrove	6
7	Erni Sojic	Bank sampah	7
8	SRI murni	K-	8
9	U.G. WIDORO	DS. PAMUSIPAN	9
10	Enzal Sp	MZ 3 Tegal Waka Kesrua	10
11	Widuro	RS. MITA 80% tank	11
12	Ike	Perencanaan	12
13	chofid	DLH	13
14	TARAZ	DLH	14
15	Mujianti	SMP 1 Blauw	15
16	Satriyo DLH	Harapan Luw	16
17	Elex Supriyanto		17
18	M. Arbani	DLH	18
19	Sobros	P. CA	19
20	Seti M. N		20
21	Dian M		21
22	Ika Mestuntyani	DLH	22

23	M. Rulita		23	
24	Joko Wantoro		24	
25	Muchtar Nawarzi		25	
26	Khairuman		26	
27	M. Heri		27	
28	Pindi		28	
29	Indah N.		29	
30			30	

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**dr. JOKO WANTORO, MM**  
NIP.19670902 200212 1 003



LAMPIRAN III  
**Surat Undangan**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Moh. Yamin, Kudaile, Slawi, phone (0283)491159 email: dlh@tegnkab.go.id

Slawi, 19 Oktober 2023

Nomor : 600.4/12/5487/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth. :  
*(Daftar Penerima Terlampir)*  
di -  
**S L A W I**

Mendasari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023  
Pukul : 09:00 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Adipura DLH Kab. Tegal  
Acara : Forum Konsultasi Publik tentang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup  
Keterangan : Diharapkan hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**MUCHTAR MAWARDI SKM. MKes**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196412101989031016

Tembusan :  
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);  
2. Arsip.



Secara dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh *Bahai Serifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi mobile *BeSign*.

### **Daftar Penerima Surat OPD Pemkab Tegal**

- 1 Dessy Arifianto, S.Sos, MT ( Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu )
- 2 dr Joko Wantoro, MM ( Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, DLH )
- 3 Taroyo, ST., MT ( Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, DLH )
- 4 Khaerudin, SH, MM ( Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, DLH )
- 5 Eko Supriyanto, S.IP, MM ( Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, DLH )
- 6 Mohamad Heri Hidayattuloh, SE., M.Ling ( Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian, DLH )
- 7 C.ike Kusumawati, S.IP ( Perencana Ahli Muda, DLH )
- 8 Rizqi Pindy Wisudawati, S.T. ( Pengawas Lingkungan Hidup, DLH )
- 9 Noor Sofiah, ST, M.P.W.K. ( Perencana Ahli Muda, Bappeda dan Litbang )



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Bahai Serifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi mobile **BeSign**.

### Daftar Penerima Surat Non OPD Pemkab Tegal

- 1 Kepala SD Negeri Gumayun 1
- 2 Kepala SMP N 1 Slawi
- 3 Kepala MTsN 3 Tegal
- 4 Kepala Desa Pennsupan
- 5 Direktur Bank Sampah Bestari Desa Ujungrusi
- 6 Direktur RSI PKU Muhammadiyah Tegal
- 7 Direktur RS Mitra Siaga Tarub
- 8 Direktur PT. Margma Tarulata Apk Farma)
- 9 Kepala Desa Harjosari Lor dan 1 (satu) Perwakilan Masyarakat
- 10 Lurah Procot dan 1 (satu) Perwakilan Masyarakat
- 11 Kepala Desa Pesarean
- 12 Setiati Marselia Nirwana, S.Pd.



Sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh *Bahai Serifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi mobile *BeSign*.

LAMPIRAN IV  
**Dokumentasi Kegiatan**





LAMPIRAN V  
**Laporan Tindak Lanjut**  
**Pelaksanaan FKP Tahun 2022**





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159

**SLAWI**

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
TENTANG PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) DAN  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PERLING)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik tentang Persetujuan Teknis dan Persetujuan Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2022. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Kecenderungan menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Mengadakan peningkatan kapasitas masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengelola limbah baik limbah cair, emisi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (limbah cair, emisi, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah Non B3, dan B3)	Memberikan arahan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang berlaku
2.	Masih kurangnya pemahaman tentang	Mengadakan sosialisasi tentang regulasi penerbitan	Telah dilaksanakan sosialisasi persetujuan teknis dan surat kelayakan	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang 60 (enam puluh)

	penerbitan persetujuan teknis dan SLO			Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri
--	---------------------------------------	--	--	--

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 9 Oktober 2023

BUPATI TEGAL  
  
 Dra. UMI AZIZAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL  
  
 MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159

**SLAWI**

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) DAN  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PERLING)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL**



Gambar II.1 : Sosialisasi Peretujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah



Gambar II.2 : Sosialisasi Peretujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah